



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RYU HYUNG JEAN, lahir di Seoul-Korea pada tanggal 19 Januari 1975, Warganegara Korea, saat ini tinggal di Indonesia di Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri maupun selaku Direktur, mewakili PT. YUDO INDONESIA (Persero Terbatas), yang beralamat di Jalan Jababeka Raya K-2A, Kawasan Industri Jababeka 1, Kelurahan Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN NAKATANI, S.E., yang menduduki jabatan sebagai Finance & Administrasi Manager pada PT. YUDO INDONESIA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **Diana**, selaku pribadi maupun selaku Direktur PT. Union Sakti Pratama, beralamat di Kawasan Industri Jababeka Tahap 3 Blok B2H, Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Union Sakti Pratama**, beralamat di Kawasan Industri Jababeka Tahap 3 Blok 82 H, Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKAS BUDIONO, S.H., CN., LL.M., MIFTAHUL HADI, S.Ag., S.H., DAVID POHAN, S.H., BENNY HENRICO PASARIBU, S.H.,M.H., ADITYA BHATARA SYAHRIAL, S.H., DENNY WANDASAPUTRA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum LUKAS BUDIONO&PARTNERS, berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 5 Ruang 503, Jl. Tanjung Karang No. 3-4 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 November 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. YUDO INDONESIA, Persero Terbatas), berdiri berdasarkan Hukum dan Peraturan dan PerUndang-Undangan RI, adalah suatu Badan yang bergerak dibidang Trading;
2. Bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah mengadakan kerjasama di bidang perdagangan, dimana Penggugat mensuplay kebutuhan sparepart/komponen mesin pabrik milik Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa pada mulanya Tergugat I dan Tergugat II, dalam hubungan perdagangan sebagaimana yang Penggugat kemukakan diatas, masih berjalan baik,dan setiap order pesanan barang Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa pesanan/order Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang hingga saat ini belum melakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

No	Nomor invoice	Tgl invoice	No PO	Nama Barang	Quantity	Amount (Rp.)
1	YI201606036	6/17/2016	0516E00004	USP-16-298 (MANIFOLD BLOCK TINA SERIES GP22 NOZZLE ASSY)	1 SET	83,000,000
2	YI201609049	9/13/2016	0516H00064	USP-16-311 (HOT RUNNER BIS-35-TLC-110 SINGLE OPEN NOZZLE)	1 SET	11,181,500
3	YI201611023	11/7/2016	0516H100016	TGTVL0860CNO - SPECIAL TVL GATE PUSH	10 Pcs	25,300,000
				CYVPTY08450 - VALVE PIN G2	4 Pcs	8,360,000
				CYVPTY08300 - VALVE PIN GS	6 Pcs	12,540,000
4	YI201702078	2/24/2017	0517A00008	HOT RUNNER MANIFOLD BLOCK BIM35 VALVE NOZZLE	1 SET	63,800,000
5	YI201705007	5/2/2017	0517000002	HOT RUNNER MANIFOLD BLOCK TINA GPIS VALVE (50%)	1 SET	37,400,000
6	YI201705007	7/11/2018	0517000002	HOT RUNNER MANIFOLD BLOCK TINA GPIS VALVE (50%)	1 SET	37,400,000
7	YI201712054	12/27/2017	0517K00037	HOT RUNNER MANIFOLD TINA GP 15-TVL-YUDO	1 SET	55,000,000
8	YI201802-043	2/8/2018	0518A00032	HOT RUNNER BIS 35 - 110 - TLC BALAS35 SINGLE	1 SET	16,500,000
9	YI201803-079	3/9/2018	0518B00012	HOT RUNNER MANIFOLD BLOCK TYPE TINA GP	1 SET	63,800,000
						424.281.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian total kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp. 424.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut pada tanggal 5 September 2018, Penggugat telah melayangkan surat tagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan nomor surat: 001/USP /FIN-ACC/IX/18, dan Tergugat I dan Tergugat II memberikan tanggapan bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 424. 281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu delapan puluh satu lima ratus rupiah), atas surat tagihan tersebut Tergugat I dan Tergugat I mengakui, dan hanya dapat menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran dikarenakan ada masalah intern;
7. Bahwa pada tanggal 7 September 2018, Penggugat kembali menagih Tergugat I dan Tergugat II, dengan surat nomor: 002/USP /FIN-ACC/IX/18, atas surat tagihan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan tanggapan;
8. Bahwa pada tanggal 18 September 2018, Penggugat kembali menagih dengan surat nomor 002/USP /FIN-ACC/IX/18, dan Tergugat I dan Tergugat II, memberikan tanggapan :
 - Bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II bukan sebesar Rp. 424.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu delapan puluh satu lima ratus rupiah) akan tetapi sebesar Rp. 418.394.703,- (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah)
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan membayar dengan mencicil sebanyak 12 kali terhitung tanggal 15 Desember 2018, sebesar Rp 34.866.225,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
9. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat telah berulang kali menagih Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang Penggugat harapkan, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II, telah melalaikan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Pengugat;;

Halaman 3 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, sudah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sengaja cidera janji (wanprestasi) atas kewajibannya untuk membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 424.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
11. Bahwa atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tentu saja Penggugat sebagai pihak yang sangat dirugikan, dan oleh karena itu maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda atau sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dari hutang yang harus dibayar, seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 424.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, sejak Penggugat melayangkan surat tagihan pertama kali kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 5 September 2018, dengan surat tagihan nomor :001/USP/FIN-ACC/IX/18, hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pembayaran kepada Penggugat secara tanggung renteng;
12. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk tidak mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap asset milik Tergugat II sebelum diperiksa dan diputus berupa:
 - Mesin edm sodick AG 100 L spec 1200x650x500 = 1 unit.
 - Mesin edm mitsubishi EA 8 spec 300x250x250 = 2 unit
 - Peralatan/perlengkapan Maintenance dan workshop= 1 ls
13. Bahwa selain itu untuk mencegah adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka penggugat mohon agar kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sampai putusan ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan verzet, Banding a tau Kasasi (Uitvoebaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cg. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini dapat memutus sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.424.281.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar denda sebesar 2 % dari hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp.424. 281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, atas keterlambatan pembayaran, yaitu sejak Penggugat melayangkan surat tagihan pertama kali kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 5 September 2018, dengan surat tagihan nomor :001/USP/FIN-ACC/IX/18, hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pembayaran kepada Penggugat secara tanggung renteng;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) berupa:
 - Mesin edm sodick AG 100 L spec 1200x650x500 = 1 unit.
 - Mesin edm mitsubishi EA 8 spec 300x250x250 = 2 unit
 - Peralatan/perlengkapan Maintenance dan workshop= 1 ls
8. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I dan Tergugat II;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Halaman 5 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA *AQUO* ATAU *GEMIS AANHOEDA NIGHEID*

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas diikut sertakannya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *Aquo*, Penggugat keliru dengan menariknya Tergugat I sebagai pihak atau yang diminta secara tanggung renteng dengan Tergugat II untuk melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Hakekatnya Tergugat II merupakan *rechtspersoon* berbentuk Perseroan Terbatas sementara Tergugat I merupakan *natuurlijkpersoon*;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menyampaikan tidak ada hubungan hukum dalam bentuk dan jenis apapun yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat. Hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu : Kesepakatan Jual-Beli *sparepart*/Komponen Mesin Pabrik;

Halaman 6 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana juga diketahui oleh Penggugat, Tergugat I hanya salah satu anggota dari struktur susunan Direksi dalam tubuh Tergugat II dan yang bertanggung jawab atas segala tindakan kesepakatan jual-beli adalah Direktur Utama dari Tergugat II. Bukan Tergugat I yang harus bertanggung jawab atas segala tindakan pada masa itu, sehingga karenanya gugatan dalam perkara *Aquo* cukup hanya ditujukan terhadap Tergugat II dan diikuti sertakannya Tergugat I dalam perkara *Aquo* menurut hemat Tergugat I sangatlah berlebihan;
4. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, nampak jelas gugatan *Aquo* adalah kabur / *obscuur libel* karena nyatanya Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar keterlambatan pembayaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, untuk itu maka sangatlah beralasan apabila Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *Aquo* Tergugat I dikeluarkan dari pihak-pihak yang berperkara dalam perkara *Aquo* dan memutus gugatan *Aquo* dengan putusan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, agar berkenan kiranya mempertimbangkan untuk memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tepat dan beralasan;
- Menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima atau NO;
- Mengeluarkan Tergugat I dari pihak-pihak yang berperkara dalam Perkara *Aquo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara *Aquo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Seandainya Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan apa yang telah Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, Tergugat I mohon agar apa yang telah Tergugat I kemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, dianggap sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara *Aquo*;
2. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis;



3. Dari apa yang dapat dibaca dengan terang dan jelas di dalam Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo*, yang menjadi substansi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai Keterlambatan Pembayaran atas tagihan terhadap pesanan / order dari Tergugat II;

PENGUGAT TELAH MEMANIPULASI NILAI UTANG TERGUGAT II

4. Bahwa perlu kami tegaskan kembali Hubungan Hukum yang terjadi terhadap kesepakatan / pesanan / order / jual-beli sparepart / komponen mesin pabrik adalah antara Tergugat II dengan Penggugat;
5. Bahwa jumlah utang akibat kesepakatan / pesanan / order / jual-beli sparepart / komponen mesin pabrik antara Tergugat II dengan Penggugat sampai dengan saat ini senilai Rp 418.394.704,- (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat Rupiah) bukan sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatan *Aquo* yakni senilai Rp 424.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);
6. Bahwa nampak jelas Penggugat telah melakukan manipulasi nilai utang dengan selisih harga utang senilai Rp 5.886.796,- (lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) karena faktanya Tergugat II telah membayar kepada Penggugat;

PENGUGAT TIDAK CERMAT, KELIRU DALAM MENGAJUKAN GUGATANNYA DAN KETIDAK WENANGANNYA KARYAWAN TERGUGAT II BERTINDAK ATAS NAMA TERGUGAT II

7. Dari dalil angka 8 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Penggugat kembali menagih dengan surat Nomor 002/USP/FIN-ACC/IX/18, dan Tergugat I dan Tergugat II, memberikan tanggapan dst*", telah terbukti menurut hukum Penggugat tidak cermat dan keliru dalam mengajukan gugatannya. Faktanya Surat Nomor 002/USP/FIN-ACC/IX/18 tersebut tidak ada satupun yang menyatakan Tergugat I memberikan tanggapan dan Surat tersebut merupakan surat dari Tergugat II yang notabene tidaklah memiliki kekuatan hukum dan tidak sah berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dan Anggaran Dasar Tergugat II ("AD TERGUGAT II").



8. Bahwa berdasarkan Pasal 12 AD Tergugat II dan Pasal 98 UU PT pada pokoknya “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”, telah terbukti Surat No. 002/USP/FIN-ACC/IX/18 tidak memiliki kekuatan hukum dan Direksi Tergugat II pun tidak pernah memberikan kuasa kepada salah satu karyawan Tergugat II, sehingga patut dikesampingkan dan cacat hukum.

**TERGUGAT II TIDAK WANPRESTASI NAMUN KONDISI KEUANGAN
TERGUGAT II DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DAN AKAN DISAMPAIKAN
KEPADA SELURUH PEMEGANG SAHAM TERGUGAT II**

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan *“seolah-olah Penggugat telah berulang kali menagih dan Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat”*, faktanya Tergugat II telah menyampaikan melalui suratnya 14 Desember 2018 yang pada pokoknya kondisi keuangan Tergugat II mengalami penurunan / defisit sehingga Tergugat II menghentikan produksi yang artinya Tergugat II sedang melakukan Pemeriksaan Keuangan (*audit*) yang dilakukan oleh salah satu Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Para Pemegang Saham Tergugat II. Selanjutnya Para Pemegang Saham Tergugat II akan mengambil tindakan untuk disampaikan kepada seluruh Supplier termasuk Penggugat dalam perkara *Aquo*.
10. Bahwa selain itu Para Tergugat telah melakukan suatu tindakan hukum kepada salah satu Direksi yang patut diduga melakukan pelanggaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Oleh karena itu, Tergugat II sedang melakukan restrukturisasi keuangan untuk melakukan pemberesan yang salah satunya Penggugat dalam perkara *Aquo*.

ADANYA PERJUMPAAN UTANG ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II

11. Bahwa berdasarkan angka 6 dalam Surat Jawaban ini, Para Tergugat telah mengajukan tagihan kepada Penggugat yang nilainya Rp



5.886.796,- (lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah).

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1433 KUHPerdara Jo. Pasal 1399 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan "Jika terdapat sebagian utang yang harus diperjumpakan dan dapat ditagih dan satu orang, maka dalam melakukan perjumpaan, harus diturut peraturan dalam Pasal 1399 yang pada pokoknya tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitor diantara utang-utang yang sama dapat ditagihdst.

13. Bahwa dapat disimpulkan adanya perjumpaan utang antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga belum ada kesepakatan nilai utang dan menurut hemat kami jumlah utang Tergugat II kepada Penggugat senilai Rp 418.394.703,- (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah).

14. Bahwa Tergugat II tidak wanprestasi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara : *Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan;*

Bahwa dengan adanya perselisihan nilai utang sebesar Rp 5.886.796,- (lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) tentunya Tergugat II belum dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan adanya Perjumpaan Utang dan belum ada titik temu mengenai nilai jumlah utang antara Penggugat dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan diatas, maka Tergugat II belum dapat dikategorikan sebagai pihak yang lalai atau *wanprestasi*, karena justru pada saat pembayaran akan dimulai Penggugat mengulur waktu pembayaran dengan tidak memperhatikan bukti-bukti penagihan utang Tergugat II dan belum tepat pada tanggal 21 Nopember 2018 Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga kami mohon kepada Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara *Aquo* agar menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya memutus gugatan *aquo* dengan putusan NO;



15. Bahwa dengan tidak terbuktinya terdapat unsur wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II maka adalah tidak tepat apabila Tergugat II dan Tergugat I dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran yakni senilai 2 % (dua persen) setiap bulan, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983 pada tanggal 8 Mei 1984 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan :....*Tuntutan Penggugat mengenai bunga 3 % sebulan karena keterlambatan pembayaran, harus ditolak karena dalam hal jual beli tidak ada persoalan bunga;*
16. Bahwa dengan tidak terbuktinya terdapat unsur wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila permintaan untuk melakukan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat II yakni berupa : **Mesin edm sodick AG 100 L spec 1200x50x500 sebanyak 1 (satu) unit, Mesin edm mitshubishi EA 8 spec 300x250x250 sebanyak 2 (dua) unit, dan Peralatan /Perlengkapan Maintenance dan Workshop** haruslah ditolak atau dikesampingkan;
17. Bahwa dengan tidak terbuktinya terdapat unsur wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk :
- a) membayar *dwangsom* sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan; dan
 - b) pelaksanaan *Uit Voerbaar bij Voorad* **haruslah ditolak atau dikesampingkan;**
18. Bahwa dengan tidak terbuktinya terdapat unsur wanprestasi, maka adalah tepat dan berasalan bila Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan fakta hukum diatas, maka kami mohon kepada Majelis Pemeriksa dan Pemutus Perkara *Aquo* untuk dapat memutus gugatan aquo dengan putusan sebagai berikut :
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah perbuatan Wanprestasi;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil - adiknya
(Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 26 Februari 2019 dan Tergugat telah pula menyampaikan duplik tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy Akta Pendirian PT. Yudo Indonesia No. 41 Tahun 2011, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23340.AH.01.01.Tahun 2011, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Yudo Indonesia Nomor :503/031/111/2019/EkBang tanggal 11 Maret 2019 dari Kepala Desa Wangun Harja, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Passport Republik Korea No.M80312662 atas nama Hyungjean Ryu, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kanim Kelas II Non TPI Bekasi atas nama Hyungjean Ryu, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy surat teguran Nomor : 002/Y1/FIN-FA/VII/2018 dari PT. Yudo Indonesia kepada Direktur Keuangan PT. Union Sakti Pratama, tanggal 12 Juli 2018 diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy surat teguran Nomor : 001/Y1/FIN-FA/IX/2018 dari PT. Yudo Indonesia kepada Direktur Keuangan PT. Union Sakti Pratama, tanggal 3 September 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy surat teguran Nomor : 002/Y1/FIN-FA/IX/2018 dari PT. Yudo Indonesia kepada Direktur Keuangan PT. Union Sakti Pratama, tanggal 7 September 201, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy surat teguran Nomor : 003/Y1/FIN-FA/IX/2018 dari PT. Yudo Indonesia kepada Direktur Keuangan PT. Union Sakti Pratama, tanggal 9 September 2018, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 12 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Account Statement tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Invoice PT. Yudo Indonesia senilai Rp. 170.500.000,-, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Tanda Terima Tagihan senilai tanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Surat Tanda Terima Tagihan senilai Rp. 46.200.000,-- tanggal 10 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Invoice No. Y1201702076 tanggal 24 Februari 2017 senilai Rp. 63.800.000,-, diberi tanda bukti P-14A ;
15. Foto copy Delivery Order No. D201702043 tanggal 24 Februari 2017, diberi tanda bukti P-14B ;
16. Foto copy Purchase Order tanggal 10 Januari 2017 No. OS17A00008, diberi tanda bukti P-14C ;
17. Foto copy Invoice No. Y1201705007 tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda bukti P-15A ;
18. Foto copy Surat Tanda Terima Tagihan tanggal 24 Mei 2017, diberi tanda bukti P-15B;
19. Foto copy Surat Tanda Terima Tagihan tanggal 24 Mei 2017, diberi tanda bukti P-16;
20. Foto copy Invoice tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda bukti P-17A;
21. Foto copy Delivery Order tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda bukti P-17B;
22. Fotocopy Purchase Order tanggal 27 November 2017, diberi tanda bukti P-17C;
23. Foto surat Tanda Terima Tagihan tanggal 5 April 2018, diberi tanda bukti P-18 ;
24. Foto copy Invoice tanggal 24 Februari 2017, diberi tanda bukti P-19 ;
25. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Union Sakti Pratama No. 8 Tahun 2010, diberi tanda bukti P-20 ;
26. Foto copy Surat Konfirmasi Hutang Usaha PT. Union Sakti Pratama kepada PT. Yudo Indonesia tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda bukti P-21A ;
27. Foto copy jawaban konfirmasi hutang usaha tanggal 21 Januari 2019, diberi tanda bukti P-21B;

Halaman 13 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Surat Tanggapan tanggal 18 September 2018, diberi tanda bukti P-21C;

29. Foto copy Debit Note PT. Yudo Indonesia kepada PT. Union Sakti Pratama tanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P-22A ;

30. Foto copy bukti kas tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda bukti P-22B;

31. Foto copy Debit Note PT. Yudo Indonesia kepada PT. Union Sakti Pratama tanggal 8 Februari 2018, diberi tanda bukti P-23A ;

32. Foto copy bukti kas tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda bukti P-23B;

33. Foto Debit Note PT. Yudo Indonesia kepada PT. Union Sakti Pratama, diberi tanda bukti P-24A ;

34. Foto tanda terima tanggal 09 Mei 2017, diberi tanda bukti P-24B;

35. Foto copy WA Chat Staf PT. Yudo Indonesia dan Staf Acc PT. Union Sakti Pratama, diberi tanda bukti P-25 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-25 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-11, P-14, P-17, P-18, P-19, P-20, P-24, P-25 adalah copy dari copy, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **JOKO SETYONO**, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Yudo Indonesia yang bergerak dalam bidang perdagangan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 ;
- Bahwa setelah ada Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan PO dari Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengirimkan barang yang diminta oleh Tergugat ;
- Bahwa barang-barang yang diminta oleh Tergugat melalui POnya kepada Penggugat adalah barang yang berupa komponen cetak plastik ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awal tahun 2016 pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berjalan dengan lancar dan mulai ada kemacetan dalam pembayaran pada tahun 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat baru sekali melakukan pembayaran atas POnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah total PO yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sekitar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang-barang yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah 30 hari setelah barang diterima oleh Tergugat ;
- Bahwa semua *invoice* yang diberikan kepada Tergugat dari Penggugat adalah berdasarkan *purchase order* dari Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan *Invoice* jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ada kemacetan dalam pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat kemudian Penggugat masih melakukan pengiriman barang kepada Tergugat karena dijanjikan ada pembayaran ;
- Bahwa batas pembayaran barang adalah 30 hari setelah barang diterima untuk 1 *Purchase Order* ;

2. ASEP RAMDAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Yudo Indonesia sebagai teknisi ;
- Bahwa saksi bertugas mengirim barang berdasarkan perintah dari PT. Yudo Indonesia ;
- Bahwa saksi menerangkan pengiriman barang-barang dari PT. Yudo Indonesia kepada Tergugat adalah berdasarkan PO dari Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan *invoice* tagihan bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang belum terselesaikan pembayarannya ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mulai mengalami kemacetan pada tahun 2017 ;

3. IIS ROMA YANTI DAMANIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Yudo Indonesia sebagai Akunting perusahaan;

Halaman 15 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam pengiriman barang itu berdasarkan PO dari Tergugat kemudian dikeluarkan DO oleh Penggugat;
 - Bahwa PT. Yudo Indonesia bergerak dalam bidang perdagangan;
 - Bahwa ada tunggakan pembayaran yang belum dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap barang-barang yang sudah dikirim;
 - Bahwa saksi mengetahui ada piutang dan ada surat peringatan sejak tahun 2017 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat ;
 - Bahwa tunggakan yang belum terbayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Februari 2016 ;
 - Bahwa terdapat surat jawaban dari Tergugat II bahwa Tergugat II akan melakukan pembayaran ke Penggugat dengan cara diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali ($Rp\ 418.394.703/12 = Rp\ 34.866.225$) terhitung tanggal 15 Desember 2018 akan tetapi sampai tahun 2019 tidak ada pembayaran sama sekali;
 - Bahwa Tergugat II sejak 2014 memang sudah memiliki utang ke Penggugat namun sudah dilunasi di tahun 2015 dan Tergugat II memiliki order kembali di tahun 2016 namun Tergugat II mulai tidak menepati janji atas jadwal pembayaran hutang kepada Penggugat pada tahun 2017;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut;

1. Akta No. 8 tanggal 06 Oktober 2010, dibuat dihadapan INGGRAINI YAMIN, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda PT-1;
2. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-52258.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 05 Nopember 2010, diberi tanda PT-2;
3. Akta No. 85 tanggal 28 September 2012, dibuat oleh INGGRAINI YAMIN, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda PT-3;
4. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25992.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013, diberi tanda PT-4;
5. SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 253/1/IU/PMA/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing, diberi tanda PT-5;

Halaman 16 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta No. 6 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dihadapan AMELIA KASIH, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bekasi, diberi tanda PT-6;
7. Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0224474 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, diberi tanda PT-7;
8. Perjanjian Pembiayaan Investasi No. L140817 tanggal 28 Nopember 2017 oleh dan antara PT. RESONA INDONESIA FINANCE dengan TERGUGAT II, diberi tanda PT-8;
9. Lampiran Aset yang dijaminan terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi No. L140817 tanggal 28 Nopember 2017 oleh dan antara PT. RESONA INDONESIA FINANCE dengan TERGUGAT II, diberi tanda PT-9;
10. Izin Tinggal Terbatas Elektronik, NIORA J1U1JCF17093 dan Nomor Ijin : 2C21JF0196-S, atas nama KOH SWEE LIM ("MARCOH KOH"), Jabatan Presiden Direktur/Direktur Utama, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Utara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2018, diberi tanda PT-10;
11. Pasport Malaysia atas nama KOH SWEE LIM ("MARCOH KOH") dengan No. Pasport A35375690, diberi tanda PT-11;
12. Purchase Order No. OS16E00005 tanggal 02 Mei 2016 dengan nilai Rp 170.500.000,- yang ditandatangani oleh Presiden Direktur TERGUGAT II dan ditujukan kepada PENGGUGAT, diberi tanda PT-12;
13. Purchase Order No. OS16H00064 tanggal 26 Agustus 2016 dengan nilai Rp 11.181.500,- yang ditandatangani oleh Presiden Direktur TERGUGAT II dan ditujukan kepada PENGGUGAT, diberi tanda PT-13;
14. Purchase Order No. OS16J00016 tanggal 24 Oktober 2016 dengan nilai Rp 46.200.000,- yang ditandatangani oleh Presiden Direktur TERGUGAT II dan ditujukan kepada PENGGUGAT, diberi tanda PT-14;
15. Purchase Order No. OS17A00008 tanggal 10 Januari 2017 dengan nilai Rp 63.800.000,- yang ditandatangani oleh Presiden Direktur

Halaman 17 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II dan ditujukan kepada PENGGUGAT, diberi tanda PT-15;
16. Purchase Order No. OS17D00002 tanggal 03 April 2017 dengan nilai Rp 74.800.000,- yang ditandatangani oleh Presiden Direktur TERGUGAT II dan ditujukan kepada PENGGUGAT, diberi tanda PT-16;
17. Purchase Order No. OS17K00037 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nilai Rp 55.000.000,- yang ditandatangani oleh Presiden Direktur TERGUGAT II dan ditujukan kepada PENGGUGAT, diberi tanda PT-17;
18. Purchase Order No. OS18A00032 tanggal 11 Januari 2018 dengan nilai Rp 16.500.000,- yang ditandatangani oleh Presiden Direktur TERGUGAT II dan ditujukan kepada PENGGUGAT, diberi tanda PT-18;
19. Purchase Order No. OS18B00012 tanggal 12 Pebruari 2018 dengan nilai Rp 63.800.000,- yang ditandatangani oleh Presiden Direktur TERGUGAT II dan ditujukan kepada PENGGUGAT, diberi tanda PT-19;
20. Debit Note No. 16/IX/KW1/0001 tanggal 30 September 2016 pada pokoknya menyatakan TERGUGAT menagihkan kembali (ada perjumpaan utang) kepada PENGGUGAT atas kerusakan barang sebesar Rp 2.786.097,60 (pembulatan Rp 2.786.098), diberi tanda PT-20;
21. Tanda Terima TERGUGAT II yang pada pokoknya Debit Note No. 16/IX/KW1/0001 tanggal 30 September 2016 telah diterima pada tanggal 04 Oktober 2016 oleh PENGGUGAT, diberi tanda PT-20A;
22. Debit Note No. 17/II/KW1/0001 tanggal 08 Pebruari 2017 pada pokoknya menyatakan TERGUGAT menagihkan kembali (ada perjumpaan utang) kepada PENGGUGAT atas kerusakan barang sebesar Rp 246.198,70 (pembulatan Rp 246.199), diberi tanda PT-21;
23. Tanda Terima TERGUGAT II yang pada pokoknya Debit Note No. 16/IX/KW1/0001 tanggal 30 September 2016 telah diterima pada tanggal 16 Pebruari 2017 oleh PENGGUGAT, diberi tanda PT-21A;
24. Invoice No. 17/VI/IVI/0001 tanggal 19 Mei 2017 pada pokoknya menyatakan TERGUGAT menagihkan kembali (ada perjumpaan

Halaman 18 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang) kepada PENGGUGAT atas kerusakan barang sebesar Rp 2.854.500, diberi tanda PT-22;

25. Tanda Terima TERGUGAT II yang pada pokoknya Invoice No. 17/VII/VI/0001 tanggal 19 Mei 2017 telah diterima pada tanggal 05 Oktober 2017 oleh PENGGUGAT, diberi tanda PT-22A;

Menimbang, bahwa bukti surat PT-1 s/d PT-22A telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PT-5, PT-10, PT-11, serta bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi **DWI MASTUROH**, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di TERGUGAT II sejak Pebruari 2015 sampai dengan bulan Nopember 2018;
- Bahwa pada waktu bekerja, Saksi menjabat sebagai Staff Accounting di TERGUGAT II dan memegang data-data perusahaan penting salah satunya adalah Akta Pendirian TERGUGAT II;
- Bahwa dalam akta pendirian Tergugat II yang pernah saksi baca jika susunan kepengurusan Direksi pada TERGUGAT II yaitu (i) KOH SWEE LIM (MARCO KOH) sebagai Direktur Utama, (ii) KAZUO OGAWA sebagai Direktur dan (iii) DIANA sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menandatangani surat pesanan order / Purchase Order (PO) untuk PENGGUGAT adalah Direktur Utama yaitu KOH SWEE LIM (MARCO KOH);
- Bahwa Saksi mengetahui dari atasannya terhadap permasalahan pada TERGUGAT II, yang membuat keuangan TERGUGAT II menjadi defisit adalah adanya dugaan pembayaran dari pelanggan (*customer*) TERGUGAT II dari Thailand telah masuk ke rekening pribadi Direktur Utama yaitu KOH SWEE LIM (MARCO KOH);
- Bahwa sepengetahuan saksi jika hubungan Penggugat dengan Tergugat II adalah antara supplier dengan costumer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini PT. Union sudah tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berhenti dan mengundurkan bekerja di PT. Union karena tidak digaji sampai dengan bulan November 2018 ;

Halaman 19 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asset-aset milik PT. Union adalah mesin-mesin CNC ;
- Bahwa selain PT. Yudo Indonesia sebagai supplier masih ada supplier lain yang belum dibayarkan oleh PT. Union yang jumlahnya sekitar 50 supplier ;
- Bahwa barang yang disorder oleh PT. Union adalah molding dari PT. Yudo Indonesia yang digunakan untuk membuat atau mencetak barang-barang plastik dan hasilnya di ekspor ke Thailand tapi dari pihak Thailand tidak ada pembayaran sekitar setahun ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai staff accounting di PT. Union atasan saksi adalah ibu Labora sedangkan atasan dari ibu Labora adalah Mr. Macco ;
- Bahwa direktur keuangan PT. Union adalah ibu Diana ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengemukakan eksepsi *Gemis Aanhoeda Nigheid* atau Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan dalil jika Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dimana Tergugat I hanya salah satu anggota dari struktur susunan direksi dalam tubuh Tergugat II dimana Tergugat II merupakan *rechtspersoon* berbentuk Perseroan Terbatas sehingga karenanya gugatan cukup hanya ditujukan terhadap Tergugat II dan hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat II yaitu kesepakatan jual beli *sparepart*. Dengan demikian sangatlah beralasan jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Halaman 20 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis berpendapat berdasarkan asas yang terdapat dalam hukum acara perdata, siapa-siapa saja yang hendak dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah tergantung dari kepentingan Penggugat itu sendiri, dan pihak-pihak yang tidak relevan atau yang tidak memegang kunci perkara tidak diikutsertakan dalam perkara. Selanjutnya Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, *"setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab"*;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat bahwa yang dijadikan dasar gugatan adalah kesepakatan tentang kerjasama perdagangan antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I selaku pribadi dan apakah terdapat unsur kesalahan dan kelalaian dari Tergugat I dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur dari PT. UNION SAKTI PRATAMA berkaitan erat dengan adanya pembuktian dalam persidangan dan haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dimana Penggugat mensuplay kebutuhan sparepart/komponen mesin pabrik milik Para Tergugat dimana terhadap pesanan Para Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini belum melakukan pembayaran sebesar Rp 424.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yaitu untuk pesanan sejak Juni 2016-September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya jika secara tegas hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat II dengan Penggugat dan Tergugat II telah mengakui adanya peristiwa hukum berupa kesepakatan

Halaman 21 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jual beli sparepart komponen mesin pabrik antara Tergugat II dengan Penggugat dimana Tergugat II telah pula mengakui adanya keterlambatan pembayaran atas pesanan/order dari Tergugat II sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat halaman 3 point kelima yang menyatakan "*bahwa jumlah utang akibat kesepakatan/pesanan/order/jual beli sparepart/komponen mesin pabrik antara Tergugat II dengan Penggugat sampai saat ini senilai Rp 418.394.704,- (empat ratus delapan belas tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus empat rupiah) bukan sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatan a quo yakni senilai Rp 424.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah lima ratus rupiah)*" sehingga terhadap hal terkait adanya kesepakatan jual beli sparepart dan adanya keterlambatan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini merupakan suatu kebenaran dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut terkecuali terhadap hal yang dibantah yaitu mengenai besaran jumlah utang Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan terkait besaran jumlah utang Tergugat II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerduta beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan sebaliknya pihak Tergugat juga berhak untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-9, P-11, P-14, P-17, P-18, P-19, P-20, P-24, P-25 Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa demikian Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-22A dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali

Halaman 22 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti PT-5, PT-10, PT-11 Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat yang ditolak keterangannya oleh Tergugat karena terdapat hubungan kerja antara ketiga saksi dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 146 HIR orang karena pekerjaannya boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi sedangkan dalam persidangan telah diberikan hak tersebut kepada saksi namun saksi menyatakan tetap ingin memberikan keterangannya sebagai saksi sehingga keterangannya tetap didengar sebagai saksi dalam perkara ini dan dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak relevan atau yang telah diakui oleh Para Pihak maka tidak akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan memperhatikan segala bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dengan Para Tergugat adalah:

- Bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat?
- Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa Pihak yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan ditujukan kepada dua subyek hukum yaitu Tergugat I selaku pribadi maupun selaku direktur dari PT. Union Sakti Pratama dan Tergugat II yaitu PT. UNION SAKTI PRATAMA, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum dari Para Tergugat;

Halaman 23 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar gugatan mengenai kesepakatan jual beli sparepart dimana berdasarkan bukti PT-10 sampai dengan PT-19 berupa *purchase order* ditandatangani oleh direktur utama dari Tergugat II dan berdasarkan bukti PT-3 berupa Akta No. 85 tanggal 28 September 2012 jika Direktur Utama adalah KOH SWEE LIM. Selanjutnya berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat dan saksi Tergugat jika Purchase Order dilakukan oleh PT. UNION SAKTI PRATAMA selaku Tergugat II dan barang-barang yang dikirim oleh Penggugat telah diterima juga oleh Tergugat II dimana sejak awal perikatan jual beli yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, "*setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab*";

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab maupun dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan terkait kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur maka dihubungkan dengan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan Tergugat I selaku Direktur, sepanjang untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dilaksanakan dengan itikad baik penuh tanggung jawab, maka mengikat Perseroan dan yang bertanggung jawab adalah Tergugat II selaku badan hukum sehingga tidak mengikat Tergugat I selaku direksi secara pribadi dimana Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II yang sejak semula melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan mengikatkan dirinya dalam perikatan jual beli dengan Penggugat, dengan demikian tindakan Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini telah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan gugatan Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat;

Halaman 24 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi JOKO SETYONO, saksi ASEP RAMDAN, dan saksi IIS ROMA YANTI DAMANIK jika setiap penerimaan barang maka disepakati Tergugat II seharusnya melakukan pembayaran setelah 30 (tiga puluh) hari penerimaan barang dimana barang-barang yang diorder oleh Tergugat II telah dikirim oleh Penggugat dan diterima dalam keadaan baik oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa dalam jual beli sparepart sebagaimana yang tertera dalam gugatan maka Penggugat mempunyai prestasi untuk menyerahkan barang yang dipesan oleh Tergugat II dan sebaliknya jika Tergugat II mempunyai prestasi untuk melakukan pembayaran atas barang-barang pesanan yang sudah diterima Tergugat II dari Penggugat dan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tidak pula dibantah oleh pihak Tergugat bahkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi DWI MASTUROH membenarkan jika Tergugat II mempunyai hutang yang jumlahnya sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah. Hal mana ditegaskan dengan bukti P-11 sampai dengan bukti P-19 berupa invoice dan tanda terima tagihan dimana hutang tertagih adalah sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 09 Maret 2018 yang sudah lampau waktu lebih dari 30 hari yang disepakati sejak diterima barang dan belum dibayarkan hingga saat ini. Selanjutnya terhadap hutang-hutang

Halaman 25 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Penggugat telah pula melayangkan surat teguran/somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat sebagaimana bukti P-6 s/d P-9 yang mana surat teguran terakhir tertanggal 19 September 2018 menyatakan agar Tergugat II mulai mencicil tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Tergugat yang menyatakan jika Tergugat II tidak wanprestasi namun kondisi keuangan Tergugat II mengalami penurunan/defisit dan Tergugat II sedang melakukan restrukturisasi keuangan, maka Menurut Majelis hal tersebut bukanlah alasan yang meniadakan tanggung jawab dari Tergugat untuk melakukan prestasinya sebagaimana keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara dimana terdapat 3 (tiga) unsur dalam *overmacht* yaitu Debitur tidak memenuhi prestasi walaupun telah berusaha secara patut, ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur, dan faktor penyebab itu tidak dapat diduga oleh siapapun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Alasan yang dikemukakan Tergugat II tersebut bukanlah disebabkan karena keadaan dari luar (faktor eksternal) dan bukanlah sesuatu yang tidak dapat diduga dimana ketika Tergugat II mengalami masalah keuangan maka seharusnya Tergugat II menghentikan pemesanan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat jika Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai penjual yaitu dengan menyerahkan barang-barang pesanan dari Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tidak melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran sekalipun untuk itu Penggugat telah melayangkan surat teguran sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitum lainnya;

Halaman 26 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat berupa P-1 s/d P-25 telah dibubuhi meterai yang cukup telah diterima sebagai bukti di persidangan dan terhadap alat bukti berupa 3 orang keterangan saksi telah pula memenuhi ketentuan Pasal 144 HIR dan telah pula disumpah dalam memberikan keterangannya di muka persidangan serta kesemuanya telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini maka petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 s/P-19 berupa invoice dan tanda terima tagihan yang juga terdapat kecocokan dengan bukti PT-12 s/d PT-19 berupa purchase order dimana keseluruhannya telah ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana bukti P-7 s/d P-8 dalam jumlah keseluruhan invoice sebesar Rp 424.281.500,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan invoice tersebut maka Tergugat II telah mengirimkan surat tanggapan sebagaimana bukti P-21c yang menyatakan jika hutang Tergugat II adalah senilai Rp 418.394.703 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga rupiah) dikarenakan Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat II senilai Rp 5.886.797,- (lima juta delapan ratus delapan puluh enam tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan akan dibayarkan dengan 12 kali cicilan sebesar Rp 34.866.225,- per bulan yang akan dibayar untuk cicilan pertama pada tanggal 15 Desember 2018. Selanjutnya terhadap surat tanggapan tersebut maka Penggugat telah pula mengirimkan surat tergoran terakhir sebagaimana bukti P-9 yang pada pokoknya tidak membantah jumlah hutang dalam surat tanggapan dari Tergugat II namun hanya meminta agar cicilan pertama dibayarkan mulai tanggal 1 Oktober 2018. Selanjutnya terhadap jumlah hutang Penggugat yang dimaksud adalah terkait dengan prestasi yang sama dalam kesepakatan jual beli sparepart yang menjadi pokok perkara ini yaitu terkait dengan adanya kerusakan sparepart mesin pabrik yang cacat atau tidak layak pakai sehingga Tergugat II menolak barang tersebut yang dibuktikan dengan catatan invoice sebagaimana bukti P-22 s/d P-24B atau PT-20 s/d PT-22A. Selanjutnya Tergugat II telah pula mengirimkan surat konfirmasi hutang sebagaimana bukti P-21A yang pada pokoknya agar Penggugat mengkonfirmasi hutang Tergugat II

Halaman 27 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pembukuan Tergugat adalah senilai Rp 418.394.703 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga rupiah) dan terhadap surat tersebut bahkan Penggugat mengajukan bukti P-21B dimana Penggugat telah membubuhi tanda checklist pada kolom setuju yang dikonfirmasi oleh IWAN NAKATANI dalam jabatannya sebagai Manager Finance and Admin Penggugat. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat dapat dikabulkan dengan nilai Rp 418.394.703 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang diajukan oleh Penggugat tentang menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (cidera janji), maka sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran terhadap barang-barang pesanan yang telah diterima dari Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan saat ini telah jatuh tempo maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Wanprestasi (cidera janji), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum keempat dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi dan terhadap hutang Tergugat II telah pula dinyatakan sebesar Rp 418.394.703 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga rupiah), maka pada prinsipnya Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat namun oleh karena hal tersebut tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat maka hal tersebut tidak Majelis cantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang meminta penghukuman terhadap Tergugat untuk membayar denda sebesar 2% dari hutang Tergugat setiap bulan keterlambatan pembayaran sejak Penggugat melayangkan surat tagihan tanggal 5 September 2018 maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi menurut **Pasal 1239 KUH Perdata** adalah biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*);

Halaman 28 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bunga yang tidak diperjanjikan maka sesuai Pasal 1250 KUHPerdara bahwa bunga yang harus dibayar karena keterlambatan pelaksanaan pembayaran utang terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang/ bunga moratoir yang harus dibayar dihitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan yang meskipun telah ditetapkan besarnya 6% per tahun sesuai ketentuan Lembaran Negara/staatsblad 1848 Nomor 22 namun Majelis Hakim akan memperhitungkan bunga moratoir tersebut berdasarkan bunga yang layak dan patut serta adil mengacu pada suku bunga yang berlaku pada umumnya yaitu bunga kredit yang berlaku pada bank sebesar 1% per bulannya dari pokok hutang dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kelima dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan yaitu pada jumlah persen dan waktu yaitu 1% dari hutang yang harus dibayar sebesar Rp 418.394.703 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga rupiah) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan yaitu tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini bersifat penghukuman kepada Tergugat I untuk memberikan haknya Penggugat berupa sejumlah uang, maka putusan yang demikian berdasarkan pasal 606 huruf a. Reglement op de Rechtsvordering (RV) tidak dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karenanya petitum keenam gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat ketujuh yang meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum ketujuh gugatan Penggugat inipun harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesembilan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

Halaman 29 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun Peninjauan Kembali (Uit voer baar bij voorrad), Majelis Hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka terhadap petitum kesembilan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1243 dan 1238 KUHPdata dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 418.394.703 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga rupiah);
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II membayar denda sebesar 1 % per bulan dari hutang yang harus dibayar oleh Tergugat II, sebesar Rp 418.394.703 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat tujuh ratus tiga rupiah), atas keterlambatan pembayaran yaitu sejak tanggal gugatan didaftarkan yaitu tanggal 21 November 2018;
6. Menolak gugatan Peggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 30 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 21 November 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutrisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 700.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 821.000,-**

(Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 31 dari 31
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)